



SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

SELAKU

KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN
KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL

NOMOR 118 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA SELAKU
KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN
KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL
NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan persiapan dan penyelenggaraan peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, telah ditetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023, perlu melakukan penyesuaian dalam susunan kepengurusan dan uraian tugas Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);

2. Keputusan Presiden ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999 tentang Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepada Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional;
3. Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA SELAKU KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL NOMOR 49 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-78 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional Nomor 49 Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“KEDUA” : Panitia Pelaksana terdiri dari Ketua I; Ketua II; Sekretaris; Wakil Sekretaris; Penanggung Jawab Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media; Penanggung Jawab Bidang Kerumahtanggaan; Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, Upacara dan Demo Udara; Penanggung Jawab Bidang Paskibraka; Penanggung Jawab Bidang Seni dan Budaya; Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara Pendukung; dan anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional ini.
2. Ketentuan Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“KETIGA” : 1) Ketua I mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Penanggung Jawab, Sekretaris dan Anggota Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media; Bidang Kerumahtanggaan; Bidang Pengamanan, Upacara dan Demo Udara; Bidang Paskibraka; dan Bidang Seni dan Budaya;

b. menyusun ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan menyusun pedoman pelaksanaan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta;
 - c. memimpin rapat-rapat Panitia Pelaksana; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Presiden RI dan Wakil Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara.
- 2) Ketua II mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penanggung Jawab, Sekretaris dan Anggota Bidang Penyelenggaraan Acara Pendukung;
 - b. mengoordinasikan perencanaan, persiapan, dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, utamanya dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan mitra swasta non-pemerintah dalam rangka mendukung penyelenggaraan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di luar Istana Kepresidenan Jakarta;
 - c. menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di luar Istana Kepresidenan Jakarta;
 - d. memimpin rapat-rapat Panitia Pelaksana; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara.
- 3) Sekretaris mempunyai tugas:
- a. menyiapkan rapat-rapat Panitia Pelaksana;
 - b. mengoordinasikan administrasi persuratan;
 - c. menyiapkan pencetakan undangan; dan
 - d. menyiapkan kebutuhan lainnya yang diperlukan kesekretariatan.
- 4) Penanggung Jawab Bidang Keprotokolan, Pers, dan Media mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan acara-acara kegiatan yang dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
 - b. mengoordinasikan kegiatan keprotokolan, pers, dan media; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I.
- 5) Penanggung Jawab Bidang Kerumahtanggaan mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan kegiatan kerumahtanggaan acara yang dihadiri oleh Presiden RI dan Wakil Presiden RI;
 - b. mengoordinasikan mitra pendukung untuk rangkaian kegiatan upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I.

6) Penanggung Jawab Bidang ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- 6) Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, Upacara, dan Demo Udara mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pengamanan acara di dalam dan di luar Istana Kepresidenan Jakarta;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan;
 - c. mengoordinasikan rangkaian kegiatan persiapan dan pelaksanaan upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 serta pelatihan bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan acara demo udara (*fly pass*); dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I.
- 7) Penanggung Jawab Bidang Paskibraka mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan rangkaian kegiatan perekrutan dan pembinaan Paskibraka;
 - b. mengoordinasikan pemberangkatan dari dan kepulangan ke daerah asal Paskibraka;
 - c. mengoordinasikan dan bertanggung jawab penuh atas penyiapan sarana prasarana pendukung kegiatan Paskibraka termasuk yang terkait dengan penerapan protokol kesehatan bagi Paskibraka; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I.
- 8) Penanggung Jawab Bidang Seni dan Budaya mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan rangkaian kegiatan terkait dengan gelar seni budaya dalam rangkaian upacara peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di Istana Kepresidenan Jakarta dan di luar Istana Kepresidenan Jakarta;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan aubade;
 - c. mengoordinasikan pembuatan desain logo HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 beserta desain-desain turunannya; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua I.
- 9) Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara Pendukung mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan *side event* peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di luar Istana Kepresidenan Jakarta;
 - b. mengoordinasikan mitra pendukung untuk kegiatan *side event* peringatan HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 di luar Istana Kepresidenan Jakarta; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua II.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“KEEMPAT”: Dalam melaksanakan tugasnya, para Penanggung Jawab Bidang saling berkoordinasi dengan Penanggung Jawab Bidang yang lain.

4. Ketentuan Susunan Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- | | | | |
|------|--|---|--|
| I. | Ketua I | : | Kepala Sekretariat Presiden |
| II. | Ketua II | : | Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Wakil Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |
| III. | Sekretaris | : | Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara |
| | Wakil Sekretaris | : | Kepala Biro Tata Usaha dan Arsip Kepresidenan, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara |
| IV. | Penanggung Jawab Bidang Keprotokolan, Pers dan Media | : | Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden |
| | Wakil Penanggung Jawab Bidang Protokol | : | Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara |
| | Anggota | : | 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
2. Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan, Kementerian Sekretariat Negara
3. Kepala Biro Protokol, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden
4. Kepala Biro Protokol dan Kerumahtanggaan, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Wakil Presiden
5. Direktur Protokol, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri
6. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan, Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia |

7. Kepala Biro Protokol ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

7. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, Deputi Bidang Persidangan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 8. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat, dan Media, Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Pers dan Media : Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden
3. Kepala Biro Informasi, Data, dan Teknologi, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
4. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara
- V. Penanggung Jawab Bidang Kerumahtanggaan : Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Kerumahtanggaan : Kepala Biro Administrasi, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Deputi Bidang Industri Energi, Minyak dan Gas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Asisten Deputi Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara
5. Kepala Biro Umum, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

6. Kepala Biro Umum, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden
 7. Kepala Biro Pengelolaan Istana, Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden
 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
- VI. Penanggung Jawab Bidang Pengamanan, Upacara, dan Demo Udara : Sekretaris Militer Presiden
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Pengamanan : Wakil Komandan Pasukan Pengamanan Presiden
- Anggota :
 1. Kepala Staf Komando Daerah Militer Jayakarta, TNI Angkatan Darat
 2. Kepala Staf Komando Armada I, TNI Angkatan Laut
 3. Asisten Intelijen Komando Operasi Udara Nasional, TNI Angkatan Udara
 4. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya
 5. Wakil Asisten Operasi Panglima TNI
 6. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
 7. Direktur 63 Kontra Siber BIN
 8. Kepala Biro Pengamanan, Sekretariat Militer Presiden
 9. Direktur D Badan Intelijen Strategis TNI
 10. Kepala Satuan Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Upacara : Kepala Staf Garnisun Tetap-I/Jakarta
- Anggota :
 1. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 2. Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial
 3. Direktur Pengendalian, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 4. Direktur Evaluasi ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

4. Direktur Evaluasi, Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
 5. Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden
 6. Kepala Biro Personel TNI dan Polri, Sekretariat Militer Presiden
 7. Kepala Biro Umum, Sekretariat Militer Presiden
 8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Demo Udara : Asisten Operasi Komando Operasi Udara Nasional, TNI Angkatan Udara
- Anggota : 1. Kepala Staf Komando Operasi Udara I, TNI Angkatan Udara
2. Wakil Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat
3. Wakil Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut
4. Direktur Kepolisian Udara, Baharkam Polri
- VII. Penanggung Jawab Bidang Paskibraka : Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Paskibraka : Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
2. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
3. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
4. Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan, Hubungan Masyarakat dan Administrasi, Sekretariat Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- VIII. Penanggung Jawab Bidang Seni dan Budaya : Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Penanggung Jawab ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- Wakil Penanggung Jawab Bidang Seni dan Budaya : Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
3. Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
- IX. Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara Pendukung : Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- Wakil Penanggung Jawab Bidang Penyelenggaraan Acara Pendukung : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Sekretaris Utama Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya
6. Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno

Pasal II ...



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal II

Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Menteri Sekretaris Negara selaku Ketua Panitia Negara Perayaan Hari-Hari Nasional dan Penerimaan Kepala Negara/Pemerintah Asing/Pimpinan Organisasi Internasional ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-
HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPALA
NEGARA/PEMERINTAH ASING/PIMPINAN
ORGANISASI INTERNASIONAL,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Tata Usaha dan
Arsip Kepresidenan,



Sinta Puspitasari